



Female Genital Mutilation dan Pertanggungjawabannya Menurut Hak Asasi Manusia

Akhmad Iqbal Jihad Masuku^{1*}, Arman Anwar², Popi Tuhulele³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : iqbaljmasuku@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i9.2490](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i9.2490)

Info Artikel

Keywords:

Female Genital Mutilation;
Responsibility; Human Rights.

Kata Kunci:

Female Genital Mutilation;
Pertanggungjawaban; Hak
Asasi Manusia.

Abstract

Introduction: This study examines the practice of Female Genital Mutilation (FGM), involving cutting, scraping, or piercing female genital organs with the aim of partial or total removal, often based on cultural reasons. It is estimated that over 200 million women worldwide have undergone FGM.

Purposes of the Research: The research evaluates whether FGM can be considered a violation of international Human Rights (HR) and whether countries and perpetrators of FGM can be held accountable under international law.

Methods of the Research: Using a normative legal research method, focusing on international HR instruments such as the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Results of the Research: The study finds that FGM is inconsistent with international HR values and can be categorized as a violation of HR against women. The study emphasizes the state's responsibility to protect women from this harmful practice and suggests the imposition of sanctions on perpetrators. However, it also highlights the complexity of addressing FGM due to variations in types and practices across different countries. Therefore, criminalization is not always seen as an ideal solution, stressing the need for a holistic approach that integrates health, cultural, and legal aspects. Efforts to prevent FGM are expected to align with international HR values without discriminating against specific cultures while preserving existing community traditions.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji praktik Female Genital Mutilation (FGM) yang melibatkan pemotongan, pengikisan, atau penusukan organ genital wanita dengan tujuan menghilangkan sebagian atau seluruhnya, seringkali didasarkan pada alasan budaya. Diperkirakan lebih dari 200 juta wanita di seluruh dunia telah mengalami FGM.

Tujuan Penelitian: Studi ini mengevaluasi apakah FGM dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan apakah negara serta pelaku FGM dapat bertanggung jawab menurut hukum internasional.

Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada instrumen HAM internasional seperti *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa FGM tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM internasional dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Penelitian menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi perempuan dari praktik berbahaya ini, dan menyarankan penerapan sanksi terhadap pelaku. Namun, penelitian juga menyoroti kompleksitas dalam menangani FGM karena variasi tipe dan praktik yang berbeda di setiap negara. Oleh

karena itu, tindakan kriminalisasi tidak selalu dianggap sebagai solusi ideal, dan perlunya pendekatan holistik yang memadukan aspek kesehatan, budaya, dan hukum. Upaya pencegahan FGM diharapkan dapat sejalan dengan nilai-nilai HAM internasional tanpa mendiskriminasi budaya tertentu, sambil tetap mempertahankan tradisi masyarakat yang ada.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia, sebagai hak fundamental individual yang dimiliki sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan, dan memiliki sifat yang melekat pada esensi manusia.¹ Salah satu kasus yang menyorot perhatian pemerhati HAM adalah *Female Genital Mutilation*. *Female Genital Mutilation* atau dalam bahasa Indonesia Sunat Perempuan, merupakan praktik yang menjadi tradisi di beberapa kelompok masyarakat di berbagai Negara di dunia. FGM merupakan setiap tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar dari wanita yang dilatarbelakangi oleh alasan seperti tradisi dan agama.²

Terdapat beberapa tipe FGM yg diklasifikasikan menurut WHO : Tipe I: Sunat Klitoral atau *Klitoridectomy*. Pada tipe ini, klitoris bagian eksternal biasanya dipotong atau sebagian diangkat; Tipe II: Sunat Klitoral dan Labial atau *Excision*. Pada tipe ini, klitoris eksternal dan *labia minora* dipotong atau diangkat sebagian atau sepenuhnya; Tipe III: Sunat Infibulasi. Pada tipe ini, *labia minora* dan *labia majora* dipotong atau diangkat sebagian atau sepenuhnya, kemudian sisa kulit genital dijahit atau ditempel untuk menyempitkan lubang vagina; Tipe IV: Prosedur lain yang merugikan organ genital perempuan. Keempat tipe tersebut dipraktikkan secara berbeda di beberapa negara, dan terdapat perbedaan dari dampak kesehatan hingga tata cara pelaksanaan dari setiap tipe diatas.³

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional muncul dari bentuk hukum internasional serta doktrin kedaulatan Negara dan doktrin persamaan antara Negara-negara, tanggung jawab Negara menetapkan asas dasar hukum internasional. ⁴ *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dikenal sebagai landasan utama hukum internasional mengenai Hak Asasi Wanita, CEDAW telah ditandatangani oleh 189 negara di seluruh dunia yang berkomitmen untuk bekerjasama dalam menghapus segala tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap wanita. Berdasarkan CEDAW negara-negara memiliki kewajiban untuk secara konsisten melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi.

Beberapa negara yang telah meratifikasi CEDAW masih kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang merasa dirugikan dalam menjalani prosedur Mutilasi Genital Perempuan (FGM) dikarenakan benturan kepercayaan.⁵

¹ A. J. Simmons, *The Lockean Theory of Rights*, Princeton University Press, Princeton, 2020, Chapt I, h. 16.

² World Health Organization. *Care Of Girls And Women Living With Female Genital Mutilation*. WHO, 2018. h. 11

³ World Health Organization, *Female Genital Mutilation*, Op.Cit. h. 1

⁴ Arman Anwar, dkk. *Hukum Internasional*, Widina Bakti Persada Bandung, Bandung: 2021. h. 125.

⁵ *Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia*. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia/>, diakses pada 24 Oktober 2023

2. Metode Penelitian

Penelitian pilihan penulis termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*Normative Judicial Approach*), yaitu jenis penelitian yang berfokus pada apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in books*) atau hukum dipahami sebagai prinsip-prinsip/norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap tepat, dalam penelitian ini digunakan instrumen hukum Hak Asasi Manusia Internasional seperti CEDAW, ICCPR, dll.⁶ Dengan bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Pendekatan yang akan diterapkan oleh penulis akan lebih dominan kepada pendekatan secara undang-undang, pendekatan secara konsep, dan pendekatan melalui kasus, dalam rangka penelitian ini, dilakukan pendekatan studi kepustakaan, di mana informasi terkait bahan hukum dikumpulkan secara objektif dan akurat. Sumber informasi mencakup buku-buku, undang-undang, hasil riset, dan sumber-sumber lainnya dari internet. Pendekatan analisis yang digunakan untuk mengkaji materi hukum yang telah dikumpulkan adalah pendekatan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

FGM merupakan bagian dari tradisi dan agama di beberapa kalangan, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah pemahaman akan konsep Hak Asasi Manusia secara Universal harus dipertanyakan ketika bertabrakan dengan Konsep Hak Asasi Manusia secara Relatif.⁷ Pandangan universalitas mengakui adanya kekhawatiran serius terkait dampak kesehatan dari FGM dan menganggapnya sebagai pelanggaran hak perempuan terhadap kesehatannya.⁸

Abusharaf berpendapat, menentang keras gagasan kaum relativis mengenai FGM dan ketidaksetaraan gender, dan berpendapat bahwa mutilasi alat kelamin dapat dilihat sebagai cerminan dari kerendahan perempuan di bidang kehidupan lainnya, apa yang gagal dilakukan oleh para relativis budaya adalah bahwa FGM sebagian besar dilakukan pada anak-anak dan perempuan tanpa persetujuan mereka, dan tidak pernah dilakukan dengan alat yang saniter dan steril.⁹ Universalitas menyarankan negara meninggalkan atau bahkan menentang budaya-budaya lokal yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu, perlakuan tidak setara, dan tidak selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Salah satu bentuk Relativitas HAM adalah Relativitas budaya, Relativitas Budaya adalah sebuah fakta bahwa semua budaya berbeda, melintasi ruang dan waktu, Teori ini adalah seperangkat doktrin yang menekankan budaya sebagai kekuatan prasyarat dalam memahami HAM.¹⁰ Kaum relativis budaya berpendapat bahwa FGM adalah praktik budaya masyarakat tertentu yang seharusnya tidak mempertimbangkan konsekuensi negatifnya. FGM sah, etis dan bermoral terhadap masyarakat yang mempraktikkannya,

⁶ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2020, h. 87.

⁷ Illias Bantekas, & Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice: Third Edition*. Padstow: 2020, Cambridge University Press, h. 45-46.

⁸ Sandra Danial, *Cultural Relativism vs. Universalism: Female Genital Mutilation, Pragmatic Remedies, Prandium: The Journal of Historical Studies*, 2(1), 2013, h. 5

⁹ Fisaha KG, *Female Genital Mutilation: A Violation of Human Rights. Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(2), 2016, h. 3

¹⁰ J. Donnelly, *The Relative Universality of Human Rights. Human Rights Quarterly*, 29(2), 2007, h.293

selama ini dijalankan sebagai bagian dari budaya mereka tanpa melihat tanggapan atau konsepsi masyarakat lain tentang hal tersebut:¹¹ a) Obermeyer dan Edgerton, berpendapat bahwa anak perempuan dan perempuan tidak memiliki resiko dan meninggal setelah disunat, selama ini operasi tersebut dilakukan secara luas di beberapa negara dan perempuan masih dapat menikmati hubungan seksual dan melahirkan dengan baik. Selain itu;¹² b) Kratz, menyatakan bahwa ketika berbicara tentang FGM seharusnya harus dilihat dalam hal "kebersihan, keindahan dan kedewasaan daripada dampaknya dalam merusak/menghancurkan kenikmatan seksual".¹³

Pada dasarnya, Relativitas tidak sepenuhnya menentang kelompok Universalitas yang mendukung Hukum HAM Internasional, namun menginginkan adanya dialog lintas budaya tentang hak asasi manusia untuk mengoptimalkan perlindungan di tingkat domestik. Maka dari itu, untuk mempertemukan kedua teori agar menjembatani satu sama lainnya adalah dengan melihat bahwa kedua konsep harus secara adil diperbincangkan.

Relativis seperti Donnelly mengingatkan bahwa pandangan radikal relativitas budaya yang kuat adalah "sesat" karena mengingkari martabat manusia (*Human Dignity*). Sementara pandangan Universalitas radikal juga dapat menyangkal kearifan lokal dalam kebebasan menentukan nasib sendiri. Berdasarkan pemahaman ini, di satu sisi, adanya desakan untuk membuat keseimbangan antara pendekatan relativitas budaya dan pendekatan universalitas, dengan menerima gagasan universalitas sebagai landasan Hak Asasi Manusia.¹⁴

Sebagai kesimpulan, Relativitas budaya merupakan kontribusi yang berharga dan bukan penghalang dari para sosiolog dan antropolog untuk menjembatani kesenjangan antara hukum hak asasi manusia internasional dan konteks domestik. Memberikan ruang bagi masyarakat internasional untuk berperan aktif dalam memajukan dan melindungi HAM, tanpa mengabaikan martabat manusia,¹⁵ dalam kasus FGM, jika dilihat dari konsep Relativitas Hak Asasi Manusia, perempuan adalah kelompok minoritas dari bagian minoritas lainnya juga sudah seharusnya diberikan perlindungan atas segala tindakan yang dapat merugikannya. Pelanggaran hak asasi manusia mengacu pada tindakan atau kelalaian apa pun yang melanggar hak-hak dasar dan kebebasan individu. Pelanggaran ini dapat terjadi ketika pemerintah atau individu swasta bertindak dengan cara yang mengabaikan atau menolak hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional.¹⁶

1. Hak-Hak Anak

¹¹ J. Donnelly. "Cultural Relativism and Universal Human Rights." *Human Rights Quarterly*. JSTOR, November 1984. h. 411

¹² Shweder, Richard A. "What about 'Female Genital Mutilation'? And Why Understanding Culture Matters in the First Place." *Daedalus* 129, no. 4 (2000): 209–32. h. 213

¹³ *Ibid*, h. 215.

¹⁴ Pratiwi, Cekli Setya. "Bridging the Gap Between Cultural Relativism and Universality of Human Rights: Indonesia Attitudes." *Journal of Indonesian Legal Studies*. Universitas Negeri Semarang, November 1, 2020. h. 460

¹⁵ *Ibid*, h. 464.

¹⁶ Hurst, Hannum, *A Guide to International Human Rights Practice* (Vol. 2). Philadelphia: 1992, The University of Pennsylvania Press, h. 35.

FGM pada umumnya mempengaruhi anak perempuan di bawah umur 18 tahun, hal ini menandakan dibutuhkannya Instrumen untuk melindungi anak. Konvensi Hak Anak tahun 1989 mengakui bahwa orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam hal ini dan memiliki hak untuk menentukan pilihan bagi anak-anak mereka.¹⁷ dan, di bawah Pasal 5, negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan anak. Selain itu, Pasal 3, orang dewasa harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Mengenai FGM, konvensi ini jelas menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak-anak. Di negara-negara yang tidak menyediakan akses informasi dan bahkan kesehatan mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh FGM tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak-Hak Anak

2. Hak Atas Kesehatan atau Hak Atas Perawatan Kesehatan

Hak atas kesehatan berlaku untuk korban FGM karena praktik ini memiliki dampak merusak integritas fisik perempuan. Hak ini pada awalnya ditemukan di bawah Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia¹⁸. apabila FGM menimbulkan risiko kesehatan, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dapat diberlakukan untuk korban FGM. Pasal 12 (1) menyatakan bahwa “negara-negara Peserta Kovenan mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai”.¹⁹ Dengan demikian, ketika terdapat korban FGM yang mengakses perawatan medis efektif untuk memperbaiki kerusakan fisik yang dikarenakan dampak dari FGM seperti *Clitoral Reconstruction*, hal itu menandakan terdapatnya pelanggaran terhadap perjanjian yang menjamin hak atas perawatan kesehatan.²⁰

3. Hak Perempuan untuk Bebas dari Diskriminasi

Para korban FGM dapat merujuk pada Pasal 1 dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dapat dikatakan bahwa FGM merupakan diskriminasi terhadap perempuan karena praktik tersebut hanya berlaku untuk jenis kelamin perempuan. Dampak dari praktik ini menghalangi perempuan untuk menikmati hak asasi mereka sepenuhnya dan menormalisasikan pandangan diskriminatif bahwa perempuan ditakdirkan untuk memainkan peran yang lebih rendah dalam masyarakat, yaitu “melayani” pasangan laki-lakinya.

4. Hak atas Kehidupan dan Integritas Fisik

Praktik FGM melibatkan campur tangan terhadap integritas fisik perempuan dan hak untuk tidak disiksa, hak atas martabat yang melekat pada diri manusia, hak atas kebebasan dan keamanan, serta hak atas privasi. Kategori hak-hak ini dijamin oleh beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 9 ayat 1; serta Konvensi tentang Hak-Hak Anak Pasal 19. FGM

¹⁷ *Convention on the Rights of The Child*, Pasal 3-5.

¹⁸ *Universal Declaration of human rights*, Pasal 25.

¹⁹ *International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights*, Pasal 12.

²⁰ Mohamed, F. S., Wild, V., Earp, B. D., Johnson-Agbakwu, C., & Abdulcadir, J. (2019). *Clitoral Reconstruction After Female Genital Mutilation/Cutting: A Review of Surgical Techniques and Ethical Debate. The Journal of Sexual Medicine*, h.3.

menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang serius, yang terkadang bisa berakibat fatal.

5. Hak Untuk Bebas dari Siksaan

Para korban FGM mungkin ingin mengandalkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan menggunakan Pasal. 3 CEDAW dan Pasal 7 ICCPR, yang berkaitan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan. Namun, mereka perlu menyadari bahwa beberapa praktik FGM (sesuai dengan istilah WHO) mungkin tidak memenuhi syarat sebagai penyiksaan dalam hukum. Faktanya, penyiksaan digambarkan sebagai penderitaan yang “sengaja” ditimpakan kepada orang lain untuk mendapatkan “pengakuan” atau “informasi” dari mereka atau untuk mengintimidasi dan membalas dendam atas suatu tujuan tertentu. Terdapat kesulitan dalam mengaitkan tindakan FGM dengan penyiksaan dikarenakan oknum yang melakukan praktik FGM tidak bertindak dengan maksud untuk menyiksa siapa pun. Patut dipertanyakan apakah semua bentuk FGM layak disebut sebagai penyiksaan. Para korban FGM akan lebih terbantu jika diajukan di bawah CEDAW dan bukan di bawah Konvensi Menentang Penyiksaan, di mana ambang batas pembuktian penyiksaan sangat tinggi dan sulit untuk dibuktikan.

Apabila ditinjau dari Instrumen HAM Internasional dapat disimpulkan bahwa praktik FGM tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM Internasional sehingga FGM berdasarkan HAM Internasional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, dikarenakan praktik ini membahayakan perempuan untuk lebih mudah terekspos kepada berbagai macam penyakit reproduksi, hal ini dikarenakan FGM tidak memiliki dampak positif terhadap kesehatan reproduksi wanita berdasarkan berbagai macam penelitian medis.²¹

Hukum hak asasi manusia internasional didasarkan pada tanggung jawab negara, sehingga hak asasi manusia seringkali merupakan sebuah pandangan yang berpusat pada negara. Karena negara merupakan pihak yang telah melakukan pelanggaran HAM paling serius di abad ke-20.²² Kewajiban & Tanggungjawab Negara Berbasis HAM adalah sebagai berikut: a) *To Respect*, merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya; b) *To Protect*, merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya; c) *To Fulfill*, merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negara bisa terpenuhi hak-haknya

Menurut aturan-aturan tentang Pertanggungjawaban Negara, dan khususnya aturan-aturan tentang atribusi tindakan melanggar hukum terhadap Negara, “Individu” atau “Kelompok” dari beberapa orang yang memiliki status “Individu” tidak terikat dengan Pertanggungjawaban hak asasi manusia internasional, kecuali dalam situasi-situasi yang cukup ekstrim di mana orang-orang tersebut bertindak sebagai organ de facto atau di bawah pengarahan dan kendali Negara atau di mana Negara mengakui dan kemudian

²¹ Abdulcadir, Jasmine, dan Lucrezia Catania. “*Conceptualizing Sexual Pain in Women with Female Genital Mutilation/Cutting.*” Archives of Sexual Behavior. Springer Science and Business Media LLC, April 11, 2020. P.2

²² Illias Bantekas, & Lutz Oette, *Op. Cit.*, h. 125

mendukung tindakan mereka. Namun, tetap saja dalam kenyataannya, dalam kasus-kasus ekstrim seperti itu, perilaku individu atau kelompok selalu dikaitkan dengan Negara.²³

Pada Hukum Internasional saat ini, Pertanggungjawaban ada hanya dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang diperoleh individu dari hukum "Pidana" internasional, yaitu dalam kaitannya dengan larangan-larangan kejahatan internasional seperti dalam hukum Humaniter yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.²⁴ Dalam kasus ini, tentu bisa dilihat tanggung jawab internasional sesungguhnya yang secara langsung ditujukan kepada individu, dan pelanggaran yang diciptakan memiliki tanggung jawab pidana secara individu di tingkat internasional

Mekanisme ini dilakukan secara independen oleh negara, mekanisme ini yang paling diutamakan dalam penegakkan HAM. Dalam praktiknya negara dapat meratifikasi suatu perjanjian internasional dan membuatnya sebagai peraturan atau perundang-undangan domestik.²⁵ Contoh lainnya dari mekanisme nasional adalah dibentuknya Lembaga HAM nasional. Sejumlah negara telah membentuk lembaga hak asasi manusia nasional, menurut *Paris Principles*, lembaga HAM nasional haruslah merupakan badan independen yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dengan menggunakan berbagai langkah yang berkaitan dengan semua bidang hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran penting dalam penegakan HAM melalui berbagai badan dan mekanismenya. Mekanisme penegakan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: Mekanisme berbasis piagam dan mekanisme berbasis perjanjian internasional: a) *Charter Based Mechanism*: dibentuk berdasarkan Piagam PBB, yang berfungsi untuk memantau kepatuhan negara terhadap kewajiban hak asasi manusia secara umum. Contoh penerapannya seperti: *Universal Periodic Review*, *UN Human Rights Council*, dan beberapa prosedur tambahan lainnya; b) *Treaty Based Mechanism*: memantau kewajiban khusus negara pihak dalam perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya seperti mekanisme pelaporan tahunan, individu, dan protokol tambahan lainnya yg terdapat dala CEDAW.²⁶

Langkah-langkah penetapan sanksi kepada pelaku FGM terlalu jauh dalam menyeimbangkan antara tuntutan kepentingan umum masyarakat internasional dan tuntutan untuk melindungi hak-hak dasar individu atas kebebasan berpikir dan hati nurani mereka, juga praktik ini merupakan bagian dari kehidupan pribadi dan keluarga beberapa kelompok yang sesuai dengan prinsip *To Respect* negara juga sudah seharusnya menghormati. Maka dari itu, orang-orang yang telah melakukan bentuk FGM yang lebih ringan seperti pada tipe IV, tidak seharusnya menerima hukuman yang sama dengan mereka yang melakukan bentuk yang paling parah dari praktik tersebut,²⁷ dalam tindak penusukan atau penindikan (tipe IV) membutuhkan pembuktian yang cukup sulit. Tidak

²³ Ricardo Pisillo Mazzeschi, *International Human Rights Law*, Siena:2020, G. Giappichelli Editore, h. 127-128.

²⁴ Walter Kälin and Jörg Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, Oxford University Press, 2019. h. 157-158.

²⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human rights. (n.d.). *Who Will Be Accountable?*, Office of High Commissioner for Human Rights: 2015. h.11.

²⁶ Materi Kuliah Hukum dan HAM oleh Dr. Popi Tuhulele, SH, LL.M tentang "Mekanisme HAM PBB".

²⁷ Kandala, Ngianga-Bakwin, dan Paul Nzinga Komba. *Female Genital Mutilation around The World*: Springer International Publishing, 2018, h. 183

ada bukti bahwa menjalani atau melakukan prosedur penusukan pada tipe IV dapat menyebabkan kerusakan tubuh yang serius sehingga dapat diterapkannya hukuman atau denda yang sama dengan mereka yang melakukan prosedur infibulasi atau eksisi yang lebih ekstrim.²⁸

Hukum utama yang mengkriminalisasi FGM di Mesir diatur dalam Pasal 242-bis dan Pasal 242-bis (A) Undang-Undang No. 58 tahun 1937 yang mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 78 tahun 2016).²⁹ Undang-undang utama ini mencakup ketentuan-ketentuan berikut: 1) Pasal 242-bis, berbunyi "Dengan tetap memperhatikan Pasal (61) KUHP dan tanpa mengurangi hukuman yang lebih berat yang diatur dalam undang-undang lain, hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama tujuh tahun akan dikenakan terhadap siapa pun yang menyunat seorang perempuan, yaitu dengan menghilangkan sebagian atau seluruh alat kelamin luar atau menyebabkan luka pada alat kelamin tanpa alasan medis. Hukumannya adalah hukuman penjara yang berat jika tindakan tersebut mengakibatkan cacat permanen atau jika menyebabkan kematian;" 2) Pasal 242-bis, mengkriminalisasi pelaksanaan FGM; dan; 3) Pasal 242-bis (A) menjadikannya sebagai tindak pidana bagi siapa pun yang 'meminta' FGM. Pasal ini tidak menyebutkan siapa pun yang membantu atau bersekongkol dengan praktik tersebut.³⁰

Hukuman untuk pelanggaran FGM di Mesir adalah sebagai berikut: 1) Pasal 242-bis - praktik FGM dapat dihukum dengan hukuman penjara antara lima hingga tujuh tahun; 2) Pasal 242-bis - di mana pelaksanaan FGM menyebabkan cacat permanen atau kematian, hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman penjara 'diperberat' antara tiga hingga lima belas tahun; 3) Pasal 242-bis (A) - siapa pun yang meminta FGM dapat dihukum dengan hukuman penjara dari satu hingga tiga tahun jika mutilasi dilakukan.³¹

Berdasarkan tinjauan sebelumnya, dapat dilihat bahwa setiap orang termasuk pelaku yang melakukan tindakan FGM dapat diminta pertanggungjawabannya menurut HAM Internasional, namun perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat terjadi ketika negara membuat peraturan domestik yang secara spesifik mengatur tentang tindakan FGM, terutama kepada negara-negara yang secara prinsip tanggungjawab dan kewajiban telah terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa *Female Genital Mutilation* dengan tipe terburuknya seperti infibulasi yang mengakibatkan dampak buruk secara kesehatan kepada perempuan merupakan pelanggaran terhadap instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan tidak konsisten dengan berbagai ketentuan instrumen internasional tentang perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan hati nurani, pikiran dan agama, hak atas kehidupan pribadi dan keluarga, hak-hak budaya, dan hak-hak minoritas. Kehadiran Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menjadi acuan untuk pemerintah mengambil langkah pencegahan sehingga bisa melindungi perempuan yang merasa dirugikan dari

²⁸ *Ibid*, h.183

²⁹ 28 Too Many, *Egypt: The Law and FGM*. 2018, h.3

³⁰ The National Council for Women of Egypt, *Protecting Women from Violent Crimes in National Laws and Legislations*. 2020, h. 5-6.

³¹ *Ibid*, h.4

praktik ini. Menimbang perspektif budaya, pemerintah diharapkan bisa bekerja sama dan mendengarkan komunitas yang masih menjalankan praktik ini, dengan memberikan edukasi, investigasi, sekaligus pengobatan sehingga mereka yang terdampak bisa mendapat perlindungan yang lebih baik. Berdasarkan instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, negara sudah seharusnya bertanggung jawab dalam mengurangi segala bentuk pelanggaran HAM di negaranya. Maka, demi memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku sesuai dengan arahan instrumen HAM internasional negara perlu mengambil langkah yang proporsional, sehingga pelaku yang mempraktikkan FGM dapat diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti tindakan tersebut memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap perempuan di negara mereka. Bentuk pertanggungjawaban yang proporsional diperlukan mengingat tipe FGM yang beragam di setiap negara menunjukkan bahwa kriminalisasi bukanlah satu-satunya bentuk pertanggungjawaban oleh negara

Daftar Referensi

- Abdulcadir, Jasmine, & Catania, L. (2020). *Conceptualizing Sexual Pain in Women with Female Genital Mutilation/Cutting*. Springer Science and Business Media LLC.
- Anwar, A., & dkk. *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021
- Administrator Universitas Gadjah Mada. (2020, Februari 6). *Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia*. Diambil kembali dari Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia>.
- Bantekas, I., & Oette, L. *International Human Rights Law and Practice: Third Edition*. Padstow: Cambridge University Press. 2020
- Danial, S. . Cultural Relativism vs. Universalism: Female Genital Mutilation, Pragmatic Remedies. *Prandium: The Journal of Historical Studies*, 2(1), 1-10. 2013
- Donnelly, J. Cultural Relativism and Universal Human Rights. *Human Rights Quarterly*, VI(4), 400-419. 1984
- Donnelly, J. The Relative Universality of Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 29(2), 281-306. 2007
- Hannum, H. *A Guide to International Human Rights Practice* (Vol. 2). Philadelphia: The University of Pennsylvania Press. 1992
- Kälin, W., & Künzli, J. *The Law of International Human Rights Protection* (2 ed.). Oxford University Press. 2019
- Kandala, N.B., & Komba, P. N. *Female Genital Mutilation around The World : Analysis of Medical Aspects, Law, and Practice* (1 ed.). Springer International Publishing. 2018
- KG, F. Female Genital Mutilation: A Violation of Human Rights. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(2).2016
- Mazzechi, R. P. (2020). *International Human Rights Law*. Siena: G. Giappichelli Editore. 2020

- Mohamed, F. S., Wild, V., Earp, B. D., Johnson-Agbakwu, C., & Abdulcadir, J. Clitoral Reconstruction After Female Genital Mutilation/Cutting: A Review of Surgical Techniques and Ethical Debate. *The Journal of Sexual Medicine*, 1-12. 2019
- Pratiwi, C. S. (2020). Bridging The Gap Between Cultural Relativism and Universality of Human Rights: Indonesia Attitudes. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 449-474
- Rahayu, D. P., & Sulaiman. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. 2020
- Shweder, R. A. What about "Female Genital Mutilation"? And Why Understanding Culture Matters in the First Place. *Daedalus*, 129(4), 209-232. 2000
- Simmons, A. J. *The Lockean Theory of Rights*. Princeton: Princeton University Press. 1992
- Tuhulele, P, Mekanisme Pertanggungjawaban PBB, Materi Perkuliahan.
- 28 Too Many. *Egypt: The Law and FGM*. 2019
- World Health Organization. *Care Of Girls And Women Living With Female Genital Mutilation*. WHO. 2018
- World Health Organization. *Female Genital Mutilation*. Retrieved July 21, 2023, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. 2023